



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA CILEGON, sebagai "Penggugat",

Beralawanan dengan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA CILEGON, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 26 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 223/Pdt.G/2010/PA.Clg. telah mengajukan perkara cerai gugat;

Bahwa dalam Surat Penetapan nomor 223/Pdt.G/2010/PA.Clg. tertanggal 27 Mei 2010 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cilegon tertanggal 31 Mei 2010 yang dibacakan

Putusan No. 223/Pdt.G/2010/PA Clg
halaman 1 dari 3



dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 10 juni 2010, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 223/Pdt.G/2010/PA.Clg gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Drs. Ase Saepudin H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Rokhmadi, M. Hum dan Hj. Atin Dariah, S. Ag., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 223/Pdt.G/2010/PA Clg
halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ase Saepudin H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Rokhmadi, M. Hum

Hj. Atin Dariah, S. Ag.,
MH

Panitera Sidang

ttd

Dra. Futihat

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 200.000, |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000, |

Jumlah

Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

Salina

n sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

Drs. H. Abdullah Sahim

Putusan No. 223/Pdt.G/2010/PA Cig
halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)